



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Slamet Mulyono bin Suhardi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Jalan Komet Raya (dekat Langgar) No.48 RT.01 RW.04 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Nining Kurniasih binti Suhendi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Jalan Komet Raya (dekat Langgar) No.48 RT.01 RW.04 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun tidak dicatatkan

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten karena keluarga Pemohon II saat itu tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhendi dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Tarmiji dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sura dan Para Pemohon lupa nama saksi yang satunya lagi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Ahmad Dzakir bin Slamet Mulyono, lahir tanggal 23 Maret 2013;

b. Ali Wafa bin Slamet Mulyono, lahir tanggal 11 November 2014;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2005 di Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Surat Keterangan Penduduk atas nama Selamat Mulyono NIK. 6372050301670001 tanggal 16-05-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Penduduk atas nama Nining Kurniasih NIK. 6372055005750003 tanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selamat Mulyono No 6372052709100011 tanggal 15-04-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dilakukan

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomo 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi SURAT KETERANGAN TIDAK TERCATAT Nomor; 183/kua.17.11-1/PW.01/04/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi

1. **Ahmad Siddiq bin Harianto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta Pandidikan Aliyah, Tempat tinggal di Komplek Pondok Jati Desa Cindai Alus RT.001/RW.001 Kecamatan Martapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama dan dilaksanakan di Jawa, maka saksi tidak tahu persis masalah pernikahan mereka;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Usman Bakri bin Ahmad Nasehan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, tempat tinggal Jalan Darussalam Gang Rahmat No.35 RT.009/RW.003, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah teman dekat saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama dan dilaksanakan di Jawa, sehingga saksi tidak mengetahui persis masalah pernikahannya;
- Bahwa menurut keterangan dari para Pemohon, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu pernikahannya dilaksanakan secara siri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat perkawinan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 17 Desember 2005 di Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Propinsi Banten namun pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dalam pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Suhendi yang mewakili kepada penghulu kampung bernama Tarmiji dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sura dan satu saksi lagi para pemohon lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Komet RT.003 RW.005 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat,

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, siapa-sapa yang menjadi saksi-saksi nikah dan bentuk serta jumlah mas kawin yang dibayarkan oleh Pemohon I, dan para saksi juga tidak mengetahui secara tunai atau hutang sistem pemberian mas kawin tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi secara materiil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri namun tidak ada yang mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa, sejak tinggal bersama sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun, tidak pernah berpisah dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jati Mulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang belum terungkap apakah telah memenuhi syarat dan

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan atau belum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I yang telah menikah dengan Pemohon II namun pengakuan mana telah ternyata tidak bisa dibuktikan secara langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti tertulis maupun bukti saksi terutama berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena telah ternyata bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah ternyata tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan siapa-siapa yang menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam namun demikian dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan status Pemohon I sebagai jejak dan status Pemohon II sebagai perawan di dalam proses pemeriksaan perkara telah ternyata tidak terbukti karena tidak ada saksi yang membuktikan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan perkawinannya tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana diatur dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Zulkifli, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 10 dari 11 halaman



Dra. Jamilah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan:	Rp.	130.000,00	
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,00
J U M L A H		:	Rp.	221.000,00

Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2017./PA.Bjb

Halaman 11 dari 11 halaman